

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 22552 / 21553 PEKANBARU

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU NOMOR : Kpts .491.2015

TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

MENJADI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PERIKANAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

Menimbang

- a. bahwa pengelolaan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Dumai yang semula berada di bawah kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau dimana system penyelenggaraan pendidikan mengacu pada Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia , dan seiring dengan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi Riau maka kewenangan pengelolaan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau;
 - b. bahwa karena adanya perubahan kewenangan pengelolaan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Dumai sebagaimana pada huruf a, maka untuk efektifitas dan kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah tersebut diatas perlu adanya penyesuaian Nomenklatur yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau tentang Penetapan Perubahan Nomenklatur Sekolah Usaha Menengah Perikanan (SUPM) Dumai menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan Provinsi Riau.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;

- 5. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan penetapan satuan pendidikan dasar dan menengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 2 tahun 2014 tentang Dinas Daerah Provinsi Riau;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 tahun 2014 tentang rincian tugas fungsi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau;
- Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 341/IV/2015 Tanggal 23 April 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Mencabut Keputusan Kepala Dinas Perikanan Dati I Riau Nomor 25b/VIII/85/532/706 tanggal 1 Agustus 1985 tentang nomenklatur Sekolah Usaha Perikanan Menengah Dumai;

KEDUA

: Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau tentang perubahan Nomenklatur dari Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Dumai menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan Provinsi Riau.

KETIGA

- : Perubahan nama Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku untuk :
 - Menjamin peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan;
 - Melakukan dan atau untuk memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan disatuan pendidikan atau program pendidikan dengan berpedoman pada standar pendidikan nasional;
 - Memfasilitasi pembinaan dan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan, bakat dan minat;
 - d. Melaksanakan dan mengembangkan sistim informasi pada satuan pendidikan berbasis tekhnologi informasi dan komunakasi;
 - e. Menjamin kualitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional;
 - Menjamin sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan.

KEEMPAT

: Segala biaya dikeluarkan akibat keputusan ini, menjadi beban anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Riau.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 20 APNU

DR.H. Kamsol, MM

APembina Yk.I (IV/b)

NIP 10653614 199401 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Riau (Sebagai Laporan);

2. Arsip.